

BAB I

KAJIAN KONSEPTUAL

1.1 Penelitian Terdahulu

Peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan judul penelitian yang akan dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran awal mengenai penelitian yang akan dilakukan, yaitu tentang Pemenuhan Kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan Kelompok Rentan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta. Penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Nurlinda Toana. 2014. Pemenuhan Kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial

Karya Ilmiah Akhir ini memuat hasil penelitian mengenai Pemenuhan Kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik responden, pemenuhan kebutuhan fisiologis, pemenuhan kebutuhan rasa aman, pemenuhan kebutuhan cinta dan kasih sayang, pemenuhan kebutuhan harga diri, pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri dan harapan-harapan responden. Responden dalam penelitian ini berjumlah 85 orang yang terdiri atas Warga Binaan, tahanan, serta anak didik pemasyarakatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan desain penelitian survey deskriptif. Hasil Kelas II A Gorontalo masih kurang terpenuhi dalam beberapa aspek seperti aspek

kebutuhan harga diri, cinta kasih sayang, aktualisasi diri dan terlebih pada aspek kebutuhan fisiologis.

Berdasarkan hasil analisis masalah, kebutuhan dan, sumber, maka peneliti menawarkan sebuah rencana program pemecahan masalah yaitu “Program Peningkatan Kualitas Pelayanan dalam Memenuhi Kebutuhan WBP Melalui *Problem Solving and Decision Making* di Lapas II A Kota Gorontalo”. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan pembinaan, pelayanan terhadap Warga Binaan serta mampu menyelesaikan masalah mereka sendiri dalam hal pemenuhan kebutuhan.

2. Ibnu Mahdi Samitotomo. 2016. Pemenuhan Kebutuhan Fisik Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Bandung. Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung

Kebutuhan fisik adalah kebutuhan manusia yang paling mendasar untuk mempertahankan hidupnya secara fisik, yaitu kebutuhan akan makanan dan minuman, tempat tinggal, seksual, tidur dan istirahat untuk menjaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan gambaran tentang karakteristik responden, pemenuhan kebutuhan makan dan minum, pemenuhan kebutuhan pakaian, pemenuhan kebutuhan seksual, dan pemenuhan kebutuhan perawatan kesehatan WBP. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi berjumlah 327 orang, selanjutnya dilakukan penarikan sampel dengan teknik *simple random sampling* yaitu dengan menentukan 10% dari jumlah populasi sehingga responden dalam penelitian ini

berjumlah 33 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, observasi dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan makan terpenuhi dengan kualitas sedang, sedangkan kebutuhan minum tidak terpenuhi. Jenis kebutuhan minum air mineral, satu-satunya jenis kebutuhan minum yang tidak terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan pakaian tidak terpenuhi, dimana jenis pakaian seragam lapas dan pakaian tidur saja yang terpenuhi sedangkan jenis kebutuhan pakaian lainnya (pakaian kerja, adat, olahraga, ibadah) tidak terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan seksual semuanya tidak terpenuhi. Hubungan dengan suami, dengan pacar dan juga dengan teman tidak terpenuhi. Pemenuhan kebutuhan perawatan kesehatan terpenuhi, hal ini didukung oleh poliklinik di Lapas yang selalu terbuka bagi WBP.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dan sistem sumber, peneliti merekomendasikan program “Pengalihan Pemenuhan Kebutuhan Seksual Bagi Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Bandung”. Program ini bertujuan untuk mengalihkan kebutuhan seksual warga binaan kepada hal-hal yang positif.

3. Lia Kurniasari, Lely Mustikarani, Ghozali. 2021. Pemenuhan Kebutuhan Spiritual untuk Menurunkan Tingkat Stress pada Narapidana Perempuan. . Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

Stress adalah suatu kondisi yang disebabkan oleh pikiran, emosi dan spiritual dan menempati peringkat keempat dunia. Saat mengalami stres perlu adanya kekuatan spiritual untuk membantu seseorang kearah penyembuhan.

Memiliki spiritual yang baik dapat membantu individu untuk lebih sabar, perasaan hati tenang, damai dan lebih mudah untuk ikhlas saat menghadapi suatu masalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pemenuhan kebutuhan spiritual dengan tingkat stres narapidana di Lapas Perempuan Kelas II A Samarinda. Metode dalam penelitian ini menggunakan desain penelitian *cross sectional* dan menggunakan teknik *simple random sampling* dengan sampel sebanyak 180 orang. Instrumen dalam penelitian ini berupa kuesioner dan analisis bivariat yang digunakan yaitu chi square.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan spiritual narapidana terpenuhi dan tingkat stres narapidana berada pada tingkat yang normal. Hasil uji analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang bermakna antara hubungan pemenuhan kebutuhan spiritual dengan tingkat stres pada narapidana di Lapas Kelas II A Samarinda.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut menjadi referensi penulis untuk memperoleh gambaran secara empiris mengenai Pemenuhan Kebutuhan Spiritual WBP. Matrik 2.1 memuat relevansi penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan adalah adanya kesamaan variabel pemenuhan kebutuhan. Relevansi terkait persamaan variabel ini sekaligus memberikan kontribusi untuk penelitian yang akan dilakukan terkait teori-teori yang digunakan dalam penelitian. Adapun keunggulan dari penelitian yang akan dilakukan adalah unsur kebaruan atau *novelty*, dimana penelitian tentang Pemenuhan Kebutuhan Spiritual WB Kelompok Rentan belum pernah dilakukan sebelumnya, terutama oleh pekerja sosial. Selain itu dari hasil penelitian ini juga akan memberikan usulan

program yang dapat diterapkan dalam Pemenuhan Kebutuhan Spiritual WBP Kelompok Rentan di Lapas. Untuk melihat persamaan dan perbedaan dari peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan, maka disajikan lebih jelas dalam matrik berikut :

Matrik 2.1 Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Akan Diteliti

NO	Korelasi dengan Penelitian yang Dilakukan			
	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1	Nurlinda Toana	Pemenuhan Kebutuhan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Gorontalo	Persamaan variabel Pemenuhan Kebutuhan	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Lokasi penelitian 3. Sasaran penelitian
2	Ibnu Mahdi Sasmitoto mo	Pemenuhan Kebutuhan Fisik Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Bandung	Persamaan variabel Pemenuhan Kebutuhan	1. Metode Penelitian yang digunakan 2. Lokasi penelitian 3. Sasaran penelitian
3	Lia Kurniasari ,Lely Mustikara n, Ghozali	Pemenuhan Kebutuhan Spiritual untuk Menurunkan Tingkat Stress pada Narapidana Perempuan	Persamaan variabel Pemenuhan Kebutuhan Spiritual	1. Lokasi penelitian 2. Sasaran penelitian 3. Metode Penelitian

1.2 Teori yang Relevan dengan Penelitian

1.2.1 Kajian tentang Kebutuhan

Upaya dalam menjalankan fungsi sosial berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kehidupan, seseorang WBP harus dapat memenuhi kehidupan hidupnya sehari-hari. Kebutuhan adalah “segala sesuatu yang diperlukan bagi

manusia atau sistem sosial yang layak diharapkan agar mereka dapat berfungsi dan tetap eksis.” (Edi Suharto, 1997 : 166)

Lebih lanjut Edi Suharto (1997:159-160) membagi kebutuhan manusia ke dalam tujuh macam, yaitu :

1. Kebutuhan Fisik, kebutuhan yang mendasar dan *universal* yang harus dipenuhi oleh setiap manusia, meliputi kebutuhan makan dan minum, pakaian, seksual, dan perawatan kesehatan.
2. Kebutuhan Psikologis, kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam kaitannya dengan aspek kejiwaan atau psikis manusia. Seperti kebutuhan akan harga diri, kasih sayang, dihargai dan menghargai, mengekspresikan pendapat dan aktualisasi diri, kebutuhan berprestasi.
3. Kebutuhan Sosial, kebutuhan manusia dalam kaitannya sebagai makhluk sosial. Kebutuhan berkelompok, bermasyarakat, berorganisasi, berelasi dan berinteraksi, berkawan dan bersahabat dengan orang lain, berpartisipasi, berintegrasi dan kebutuhan akan pengakuan status sosial.
4. Kebutuhan Spiritual, kebutuhan rohani manusia dalam kaitannya dengan aspek-aspek transendental di luar dirinya, kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sang Pencipta, keluhan untuk beragama dalam berbagai bentuk dan manifestasinya.
5. Kebutuhan Ekonomi, kebutuhan untuk memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan yang berupa uang atau materi.
6. Kebutuhan Pendidikan, kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan, keahlian, keterampilan tertentu yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan hidupnya.
7. Kebutuhan Keadilan, kebutuhan akan ketentraman, keamanan, perlindungan dan kesamaan dengan orang lain, termasuk kebutuhan akan suasana demokratis dan kesempatan yang sama dalam mencapai cita-cita.

Dilihat dari pernyataan tersebut, kebutuhan fisik adalah yang kebutuhan yang mendasari kehidupan manusia, sehingga kebutuhan-kebutuhan lainnya seperti kebutuhan psikologis, sosial, spiritual, ekonomi, pendidikan dan keadilan akan ikut terpenuhi apabila kebutuhan dasar tersebut sudah terpenuhi.

1.2.2 Kajian tentang Kebutuhan Spiritual

Spiritualitas adalah pandangan pribadi dan perilaku yang mengekspresikan rasa keterkaitan ke dimensi transcendental atau untuk sesuatu yang lebih besar dari diri (Asy'arie, 2012). Spiritual berasal dari kata spirit yang berarti kekuatan, tenaga, semangat, vitalitas, energi, moral, atau motivasi. Sedangkan spiritual berkaitan dengan roh, semangat atau jiwa, religius yang berhubungan dengan agama, keimanan, kesalehan, menyangkut nilai-nilai yang transendental (suatu yang melampaui pemahaman biasa), bersifat mental sebagai lawan dari material, fisikal atau jasmaniah. Kebutuhan spiritual menurut (Kozier & dkk, 1995) adalah kebutuhan mencari makna dan tujuan hidup, kebutuhan untuk mencintai dan dicintai serta kebutuhan untuk memberikan dan menerima maaf.

Dr. Lisa Miller (2020) mengatakan bahwa kebutuhan spiritual merupakan bagian integral dari kesehatan mental dan fisik manusia. Dr. Miller juga mengidentifikasi empat elemen penting dalam kebutuhan spiritual, yaitu :

1. Merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirinya, seperti Tuhan, alam semesta, atau kekuatan yang lebih tinggi.
2. Memiliki nilai-nilai dan prinsip hidup yang kuat dan positif
3. Mengalami rasa syukur dan apresiasi terhadap kehidupan dan pencapaian pribadi
4. Memiliki hubungan sosial dan emosional yang bermakna dan mendalam.

Dr. Miller juga berpendapat bahwa kebutuhan spiritual dapat dipenuhi melalui aktivitas, seperti bermeditasi, berdoa, melakukan keagamaan, mengapresiasi seni dan musik, dan menjalin hubungan positif dengan orang lain.

Kebutuhan spiritual juga dapat membantu manusia untuk merasa lebih bahagia, tenang, dan bermakna dalam hidupnya.

1.2.3 Kajian tentang Pemenuhan Kebutuhan Spiritual

Hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan spiritual bagi WBP diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan pada bab II tentang Hak dan Kewajiban Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah sebagai berikut :

1. Bagian pertama mengenai Ibadah, pada pasal 2 ayat 1 “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya” serta pada pasal 4 “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya.”
2. Bagian kedua mengenai Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani, pada pasal 5 “Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.”. Lebih jelasnya perawatan rohani dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 “Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.”

Pemenuhan kebutuhan spiritual WBP dilakukan secara terus menerus sejak WBP masuk ke dalam Lapas. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu proses pembinaan WBP sebagai makhluk Tuhan, individu dan masyarakat. Dalam pemenuhan kebutuhan spiritual WBP dikembangkan keadaan jasmani, rohani serta kemasyarakatannya dan dibutuhkan elemen-elemen yang berkaitan untuk

mendukung keberhasilan dalam pemenuhan kebutuhan. Elemen-elemen tersebut adalah lembaga yang berkaitan dengan pengembangan aspek spiritualitas WBP dan tenaga-tenaga pembina yang cukup cakap dan penuh dengan rasa pengabdian.

1.2.4 Kajian tentang Warga Binaan Pemasyarakatan

1. Definisi Warga Binaan Pemasyarakatan

Warga Binaan dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022. Pasal 1 Ayat 6 tentang Pemasyarakatan merupakan Narapidana, anak binaan, dan klien. Sedangkan pada pasal 1 ayat 6 UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Narapidana diartikan sebagai terpidana yang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana atau WBP dalam hal ini merupakan seseorang yang telah melanggar hukum dan kehilangan hak kebebasannya dan memiliki tuntutan-tuntutan baik dari dalam dan luar dirinya sendiri.

WBP yang berada di Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu bentuk menyimpang dari aturan-aturan agama dan negara yang di dalam masyarakat mereka dianggap telah melakukan kejahatan. Bentuk-bentuk kejahatan yang dilakukan oleh WBP beraneka ragam, seperti pencurian, pengeroyokan, penipuan, dan sebagainya. Semua itu dilakukan dengan berbagai cara pula, baik sudah terencana maupun yang tidak direncanakan.

2. Hak-Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

Hak Warga Binaan Pemasyarakatan atau Narapidana menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan adalah :

- 2.1 Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2.2 Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- 2.3 Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional, serta kesempatan mengembangkan potensi;
- 2.4 Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 2.5 Mendapatkan layanan informasi;
- 2.6 Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 2.7 Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- 2.8 Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang
- 2.9 Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyalahgunaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 2.10 Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah, atau premi hasil bekerja;
- 2.11 Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- 2.12 Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan masyarakat.

Selain hak-hak pada pasal 9 tersebut, WBP yang telah memenuhi syarat tertentu, yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan, dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko, tanpa terkecuali berhak atas :

- 2.1 Remisi;
- 2.2 Asimilasi;
- 2.3 Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- 2.4 Cuti bersyarat;
- 2.5 Cuti menjelang bebas;
- 2.6 Pembebasan bersyarat;
- 2.7 Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemberian hal tersebut tidak berlaku bagi WBP terpidana mati dan dan pidana seumur hidup

3. Kewajiban Warga Binaan Pemasyarakatan

Soerjono Soekanto (1984: 136-137) mengatakan kewajiban adalah sesuatu tuntutan atau kewajiban moral yang menuntut manusia untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu ditegaskan oleh aturan hukum atau norma yang

berlaku di masyarakat. WBP sebagai anggota masyarakat yang sedang menjalani pembinaan di Lapas juga memiliki kewajiban yang harus dilakukannya.

Kewajiban Narapidana atau WBP diatur dalam pasal 11 ayat 1 UU.22

Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, antara lain:

- 3.1 Menaati peraturan tata tertib;
- 3.2 Mengikuti secara tertib program pembinaan;
- 3.3 Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai;
- 3.4 Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Pada Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa WBP wajib menaati dan mengikuti peraturan yang ada di Lapas, serta menghormati hak-hak orang lain yang ada di sekitar mereka.

4. Pelayanan Sosial Warga Binaan Pemasyarakatan

Pelayanan sosial merupakan istilah yang digunakan untuk semua pelayanan dan manfaat yang berorientasi orang (Wickenden, 1976). Spicker (1995) menyatakan bahwa layanan sosial meliputi jaminan sosial, perumahan, kesehatan, pekerjaan sosial, dan pendidikan. Dalam konteks pelayanan sosial WBP maka pelayanan tersebut sejalan dengan fungsi-fungsi pelayanan sosial tersebut sehingga pelayanan sosial kepada WBP ada yang bersifat pencegahan dari timbulnya masalah pada WBP, perawatan dan pemulihan dari permasalahan yang dihadapi dan pengembangan potensi sesuai dengan kemampuan agar tetap menjadi manusia yang aktif.

Program-program pembinaan yang ditetapkan pemerintah sesuai undang-undang bertujuan agar para WBP kembali ke masyarakat dan dapat berpartisipasi membangun bangsa. Namun kehadiran mereka di masyarakat tidak semudah yang dibayangkan, karena masyarakat pada saat WBP di penjara terjadi prisonisasi

yaitu pengambilalihan atau peniru tentang tata cara, adat istiadat, dan budaya para WBP pada saat melakukan tindak pidana. Lembaga pemasyarakatan sebagai instansi terakhir dalam pembinaan harus memperhatikan secara sungguh-sungguh hak dan kepentingan narapidana. Peran serta lembaga pemasyarakatan dalam membina WBP sangat strategis dan dominan, terutama dalam memulihkan kondisi WBP pada kondisi sebelum melakukan tindakan pidana, dan melakukan pembinaan di bidang kerohanian dan keterampilan seperti pertukangan, menjahit dan sebagainya. Jenis pelayanan sosial bagi WBP :

4.1 Pembinaan kerohanian

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan nilai-nilai spiritual pada diri WBP, seperti keyakinan, pengharapan, kesabaran, keikhlasan, dan kebaikan hati. Pembinaan kerohanian dilakukan oleh petugas agama yang bertugas di Lapas, dengan bimbingan agama yang diikuti oleh WBP yang bersangkutan.

Pembinaan kerohanian bertujuan untuk membantu WBP dalam meresapi dan menghayati ajaran agama yang dianutnya, sehingga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih bermoral. Selain itu, kegiatan ini juga dapat membantu WBP dalam menghadapi masalah-masalah yang dihadapinya, seperti rasa putus asa, frustrasi, kecemasan, dan tekanan psikologis lainnya

4.2 Pembinaan kesehatan

Suatu upaya untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental WBP dalam rangka membantu mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat. Hal ini dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan yang terintegrasi, meliputi

pelayanan kesehatan primer, kesehatan gigi, kesehatan jiwa, dan pelayanan kesehatan lainnya yang dibutuhkan. Selain itu, pembina kesehatan bagi WBP juga mencakup edukasi kesehatan dan promosi kesehatan, seperti mengajarkan gaya hidup sehat, mempromosikan olahraga, dan mengenalkan pola makan yang sehat.

Upaya pembinaan kesehatan bagi WBP dilakukan oleh petugas medis dan paramedis di dalam lapas, dengan dukungan dari pihak luar seperti rumah sakit atau lembaga kesehatan lainnya. Pembinaan kesehatan bagi WBP juga harus dilakukan secara terus-menerus, mengingat kondisi kesehatan WBP yang cenderung lebih rentan terhadap berbagai penyakit, terutama di lingkungan yang padat dan kurang higienis seperti lapas. Pembinaan kesehatan bagi WBP juga penting untuk memastikan bahwa mereka mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan seperti halnya masyarakat umum, dan untuk mencegah penyebaran penyakit yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan WBP dan petugas lapas.

4.3 Pembinaan keterampilan

Pembinaan ini dilakukan untuk memberikan pelatihan dan pembelajaran keterampilan yang dapat meningkatkan kemampuan WBP setelah keluar dari Lapas. Keterampilan yang diberikan dapat berupa keterampilan teknis seperti keterampilan menjahit, memasak, atau keterampilan non-teknis seperti keterampilan manajemen waktu, keterampilan interpersonal, atau keterampilan kehidupan sehari-hari. Pembinaan keterampilan ini bertujuan untuk mempersiapkan WBP agar dapat kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah masa pidana selesai, serta dapat membantu mereka mencari pekerjaan atau

membuka usaha mandiri. Selain itu, pembinaan keterampilan juga dapat membantu mengurangi risiko kecenderungan WBP untuk melakukan tindakan kriminal kembali setelah bebas.

5. Permasalahan Warga Binaan Pemasyarakatan

WBP atau orang yang sedang menjalani hukuman penjara menghadapi banyak permasalahan selama masa tahanannya di Lapas. Beberapa permasalahan yang sering dihadapi oleh WBP adalah kondisi Lapas yang buruk, kelebihan kapasitas tahanan, kekerasan dan intimidasi dan sesama tahanan dan petugas, masalah kesehatan, kecemasan dan depresi, akses yang terbatas pada pendidikan, pekerjaan, dan program rehabilitasi, serta isolasi sosial dari keluarga dan masyarakat luas.

Kondisi Lapas yang buruk, seperti kelebihan kapasitas tahanan dan kurangnya fasilitas dapat memperburuk kondisi kesehatan fisik dan mental para WBP. Kekerasan dan intimidasi yang terjadi di Lapas juga dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan WBP, dan bahkan dapat menyebabkan cedera fisik dan kerusakan mental yang serius. Selain itu, akses yang terbatas pada pendidikan, pekerjaan, dan program rehabilitasi dapat membuat sulit bagi WBP untuk mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat setelah masa tahanannya berakhir.

Masalah kesehatan juga sering menjadi permasalahan bagi para WBP, terutama karena kondisi Lapas yang tidak sehat dan kekurangan fasilitas medis yang memadai. Kecemasan dan depresi juga dapat menjadi masalah besar bagi

para WBP, terutama karena masa terisolasi dari keluarga dan masyarakat luas serta kekhawatiran tentang masa depan mereka setelah bebas.

Secara keseluruhan, WBP menghadapi banyak permasalahan yang kompleks dan beragam selama masa tahanannya di Lapas. Banyak upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kondisi Lapas dan memperbaiki perlakuan terhadap WBP, termasuk program rehabilitasi, pendidikan, dan kesempatan kerja yang lebih baik, serta dukungan mental dan emosional yang memadai.

6. Warga Binaan Pemasyarakatan Kelompok Rentan

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang bersiko tinggi, karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan dalam mempersiapkan ancaman resiko tinggi. Dalam Lapas yang tergolong dalam kelompok rentan antara lain, perempuan, anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, WBP dengan putusan seumur hidup, dan WBP dengan putusan hukuman mati. WBP tersebut dikelompokkan menjadi kelompok rentan dikarenakan kelompok tersebut atau orang tersebut rawan dalam menerima resiko dan ancaman yang cukup tinggi.

1.2.5 Kajian tentang Lembaga Pemasyarakatan

Menurut undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 18 menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan sebagai lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lapas sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi. Sejalan dengan peran Lapas tersebut, maka terdapat petugas pemasyarakatan yang

melaksanakan tugas pembinaan dan pengamanan WBP dalam Undang-Undang ini ditetapkan sebagai Pejabat Fungsional Penegak Hukum.

Pengayoman menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pada Pasal 1 Ayat 5 adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

Lapas sangatlah berperan penting dalam penegakan hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan bahwa: “Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan Negara adalah Unit pelaksana teknis tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntut dan pemeriksaan disidang pengadilan”

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dituliskan bahwa tujuan Lembaga Pemasyarakatan yaitu :

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak;
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan; serta
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

1.2.6 Kajian tentang Pekerja Sosial Koreksional

1. Pekerjaan Sosial

Menurut Zastrow dalam Adi Fahrudin, (2018) mengemukakan bahwa pekerjaan sosial adalah :

Pekerjaan sosial adalah suatu kegiatan profesional yang membantu individu, kelompok ataupun masyarakat untuk memulihkan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk dapat berfungsi sosial dengan baik dan untuk menciptakan kondisi sosial yang mendukung tujuan-tujuan ini.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial memberikan pengertian “Pekerja Sosial sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan nilai praktik pekerjaan sosial serta telah mendapatkan sertifikat kompetensi”. Kemudian pada pasal 1 ayat 2 UU tersebut juga menjelaskan mengenai:

Praktik Pekerjaan Sosial sebagai penyelenggaraan pertolongan profesional yang terencana, terpadu, berkesinambungan, dan tersupervisi untuk mencegah disfungsi sosial, serta memulihkan dan meningkatkan keberfungsian sosial individu, kelompok, dan masyarakat.

Praktik pekerjaan sosial terdiri atas penerapan profesional dari nilai, prinsip, dan teknik pekerjaan sosial pada satu atau lebih dari tujuan-tujuan berikut, diantaranya membantu individu untuk memperoleh pelayanan, memberikan konseling dan psikoterapi untuk individu, keluarga dan kelompok, membantu komunitas dan kelompok dalam memberikan atau memperbaiki pelayanan-pelayanan sosial dan kesehatan serta ikut serta dalam proses legislatif yang berkaitan.

Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut *National Association of Social Workers* (NASW) dalam Fahrudin (2018), antara lain :

1. Meningkatkan kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi, perkembangan
2. Menghubungkan orang dengan sistem yang memberikan sejumlah sumber, pelayanan, dan kesempatan
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari berbagai sistem yang menyediakan orang dengan sejumlah sumber dan pelayanan
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial

Tujuan praktik pekerjaan sosial adalah untuk meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam memecahkan masalah, mengatasi perkembangan, dan menghubungkan mereka dengan sistem yang menyediakan sumber daya, pelayanan, dan kesempatan. Selain itu, praktik pekerjaan sosial bertujuan untuk memperbaiki efektivitas dan kemanusiaan dari berbagai sistem yang memberikan sumber daya dan pelayanan kepada individu dan kelompok. Dengan cara ini, praktik pekerjaan sosial dapat membantu individu dan kelompok untuk mencapai tujuan mereka, meningkatkan kesejahteraan mereka, serta memperbaiki kebijakan sosial yang ada. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak dan dengan memanfaatkan berbagai strategi, praktik pekerjaan sosial dapat membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan.

Menurut Huda (2009), terdapat beberapa peran yang diperankan oleh seorang pekerja sosial, diantaranya :

- 1.1 Sebagai enabler, yang membantu klien dalam memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah secara efektif

1.2 Sebagai broker, yang menghubungkan klien dengan sistem sumber yang dibutuhkan

1.3 Sebagai advokat, yang membela kepentingan klien agar hak-haknya terpenuhi

1.4 Pendidik, yang meningkatkan keberfungsian sosial klien dengan menjadi pengajar

1.5 Memberdayakan yang memperkuat potensi dan kekuatan klien

1.6 Aktivis yang berjuang untuk keadilan sosial dan persamaan hak.

2. Pekerja Sosial Koreksional

Menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2004: 42) dalam modul diklat pekerjaan sosial koreksional adalah

Pekerjaan sosial koreksional merupakan sub sistem pada peradilan pidana. Pekerjaan sosial koreksional adalah pelayanan profesional pada setting koreksional (Lapas, Rutan, Bapas Narkoba) dan setting lain dalam Sistem Peradilan Kriminal yang bertujuan untuk membantu pemecahan masalah klien agar meningkat keberfungsian sosialnya.

Menurut Rex A. Skidmore (1991:224) dalam buku *Introduction to social work* yang menyebutkan: “Correctional of helping person who have violated the law be rehabilitated” . Definisi tersebut menjelaskan bahwa pekerja sosial koreksional adalah proses pertolongan secara keseluruhan terhadap orang-orang yang telah melanggar hukum untuk direhabilitasi.

Tujuan Pekerjaan Sosial bidang Koreksional mengarah pada tindakan menurut Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) dalam modul diklat Pekerjaan Sosial Koreksional adalah sebagai berikut:

2.1 Membantu Narapidana menyesuaikan diri dengan kehidupan Lapas.

2.2 Membantu Narapidana memahami diri mereka sendiri, relasi dengan orang lain dan apakah harapan mereka sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan mereka.

2.3 Membantu Narapidana melakukan perubahan sikap dan tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat.

2.4 Membantu Narapidana memperbaiki relasi sosial dengan orang lain

Maksud dari tujuan pekerja sosial bidang koreksional adalah bahwa pekerja sosial berperan penting dalam mengatasi permasalahan yang dialami WBP. WBP seringkali tidak dapat melaksanakan tugas kehidupannya dan bahkan dalam mengatasi masalah-masalah yang mereka hadapi. Walaupun mereka adalah seorang WBP tetapi mereka juga memiliki kemampuan yang sama dengan masyarakat lainnya, itu semua disebabkan mereka dalam kondisi penurunan psikologis sehingga membuat WBP merasa tidak berdaya makan dibutuhkan berbagai peranan didalam koreksional bagi para pekerja sosial dalam membantu WBP.

Fungsi Pekerjaan Sosial Koreksional dalam Satriawan dan Luhpuri (2004: 50) mencakup :

2.1 Membantu klien memperkuat motivasi

2.2 Memberikan kesempatan kepada klien untuk menyalurkan perasaanya atau ventilasi

2.3 Memberikan informasi kepada klien

2.4 Membantu klien dalam membuat keputusan

2.5 Membantu klien dalam merumuskan situasinya

2.6 Membantu klien dalam mengubah lingkungan keluarga dan lingkungan terdekat

2.7 Membantu klien mengorganisasikan kembali pola perilakunya

2.8 Memfasilitasi upaya rujukan

Dorang Luhpuri dan Satriawan, (2010) menyatakan ada beberapa Peranan Pekerjaan Sosial Koreksional, diantaranya:

2.1 Membantu WBP agar mampu mengatasi permasalahan psikologis, sosial, dan ekonomi.

2.2 Membantu WBP agar memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mempersiapkan masa depan setelah bebas dari penjara

2.3 Mengembangkan program intervensi yang tepat untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh WBP

2.4 Melakukan pendampingan dan pemberian dukungan kepada WBP selama masa rehabilitasi dan reintegrasi ke masyarakat

2.5 Membantu WBP untuk mendapatkan akses dan pemanfaatan layanan sosial dan keuangan yang diperlukan untuk memulai hidup yang baru setelah bebas dari penjara.

Pekerja sosial bidang koreksional bekerjasama dengan keluarga WBP dan sumber-sumber eksternal yang berkaitan dengan WBP. Pekerja Sosial dapat berperan mulai pada saat WBP tertangkap hingga masa terminasi, kemudian Pekerja Sosial melakukan intervensi. Intervensi yang dapat dilakukan Pekerja Sosial adalah intervensi secara tidak langsung kepada WBP dan masyarakat

sedangkan intervensi secara langsung kepada pimpinan lembaga koreksional khususnya wali pemasyarakatan WBP dan lingkungan terdekatnya.

1.2.7 Kajian Tentang *Social Group Work*

Metode intervensi pekerjaan sosial telah dikembangkan berdasarkan tiga ranah yaitu mikro, mezzo, dan makro. Metode intervensi pekerjaan sosial dengan kelompok termasuk pada ranah mezzo. Kelompok ditetapkan sebagai bagian dari metode intervensi pekerjaan sosial karena secara historis tidak dapat dilepaskan dengan praktek pekerjaan sosial yang memang memanfaatkan kelompok sebagai metode terapi, membangun interaksi dan relasi, dan mengembangkan potensi individu-individu agar mampu mengatasi permasalahannya melalui dan di dalam kelompok.

Zastrow (2006) mengklasifikasikan 10 kelompok untuk kepentingan terapi berdasarkan tujuannya, salah satunya adalah *Educational Group*. Kelompok pendidikan adalah kelompok yang memiliki tujuan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang kompleks. Pemimpin kelompok biasanya seseorang profesional yang sudah terlatih dan ahli dalam bidang pendidikan. Pada kegiatan kelompok pendidikan ini akan dibutuhkan kelas, diskusi serta interaksi kelompok.